

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN  
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
PERIODE TANGGAL 10 NOVEMBER 2008 SAMPAI DENGAN 28 MARET 2009  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN**

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
<b>A.</b>	<b>Umum</b>	
1.	<p>Dapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum :</p> <p>a. Partai politik tingkat pusat: Satu buah LPPDKP partai politik tingkat pusat.</p>	<p>1. Kami telah mendapatkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP") Partai Kedaulatan untuk Periode 10 November 2008 s.d. April 2009 pada tanggal 28 Maret 2009 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP").</li> <li>• Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("LPPDKP").</li> <li>• Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP").</li> <li>• Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP").</li> <li>• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Peserta Pemilu atas LPPDKP.</li> </ul> <p>Sedangkan LADK tidak kami terima dari Dewan Pimpina Pusat Partai Kedaulatan.</p>
2.	<p>Lengkapi Tanda Terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Peserta Pemilu dan tentukan tepat waktu atau tidak tepat waktunya penyampaian LPPDKP kepada Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang dilakukan oleh Peserta Pemilu (paling lambat 15 hari setelah tanggal pemungutan suara).</p>	<p>2. Kami telah melengkapi tanda terima untuk mencatat semua laporan dokumen yang diterima dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tepat waktu yaitu pada tanggal 23 April 2009, pukul 13.33 WIB. Kecuali untuk RKDKP kami terima tanggal 6 Mei 2009.</p>
3.	<p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang seharusnya dicakup oleh LPPDKP berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu periode pelaporan dimulai paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup seminggu sebelum penyampaian LPPDKP kepada KAP.</p>	<p>3. Kami telah menentukan ketaatan periode pencatatan dan pelaporan atas LPPDKP Partai Kedaulatan ternyata laporan yang kami terima tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 01 tahun 2009 seharusnya periode pencatatan dan pelaporan paling lambat tanggal 12 Juli 2008 – 17 April 2009, tetapi Partai Kedaulatan melaporkan untuk periode 26 November 2008 – April 2009.</p>

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
<b>B.</b>	<b>Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu ("LADK&amp;RKDKP")</b>	
4.	<p>Tentukan ketaatan Peserta Pemilu dalam pembukaan LADK&amp;RKDKP di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini:</p> <p>a. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&amp;RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&amp;RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK&amp;RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p>	<p>4.a. Kami tidak dapat menentukan ketataatan Partai Kedaulatan dalam Pembukaan LADKP Dan RKDKP karena tidak menyerahkan LADKP, tetapi Tanggal pembukaan RKDKP adalah 1 November 2008 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Salemba Raya berupa Rekening Giro dengan No. Rekening 123-00-0492812-5 dengan setoran awal Rp 2.575.512,95 - (Dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua belas koma sembilan puluh lima rupiah) atas nama Partai Kedaulatan.</p> <p>Sedangkan berdasarkan catatan KPU dari daftar RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu, Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 Partai Kedaulatan dengan nomor urut 11 adalah sebesar Rp. 2.575.521,-</p>
	<p>b. Cocokkan tanggal pembukaan LADK&amp;RKDKP antara tanggal yang tertera dalam rekening koran LADK&amp;RKDKP dengan peraturan yang berlaku (LADK&amp;RKDKP dibentuk paling cepat satu hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan paling lambat tujuh hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum).</p> <p>c. Tentukan kesesuaian bank yang dipilih untuk membuka LADK&amp;RKDKP dengan mengacu pada kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku (bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia).</p>	<p>4.b. Sama dengan butir 4.a</p> <p>4.c. Bank yang dipilih untuk membuka RKDP adalah Bank Mandiri dan telah memenuhi kriteria.</p>
	<p>d. Tentukan kesesuaian kepemilikan LADK&amp;RKDKP dengan cara membandingkan nama pemilik LADK&amp;RKDKP antara data yang tercantum dalam rekening koran LADK&amp;RKDKP dengan nama Peserta Pemilu.</p>	<p>4.d. Nama yang tercantum dalam RKDKP telah sesuai yaitu atas nama Partai Kedaulatan.</p>
<b>C.</b>	<b>Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu</b>	

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
C.1.	<b>Umum</b>	
5.	<p>Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu) secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh periode yang tercakup dalam RKDKP, serta menelusuri transaksi tersebut ke LPPDKP untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDKP.</p>	<p>5. Kami tidak dapat menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum ("RKDKP") karena dalam RKDKP tidak tercatat transaksi penerimaan dan pengeluaran sumbangan hanya terdapat transaksi saldo awal dan mutasi pembebanan administrasi bank dan biaya materai. Saldo awal Per 1 November 2008 sebesar Rp 2.575.512,95 - dan saldo akhir Per 28 Februari 2009 sebesar Rp 2.544.512,95</p>
	<p><u>Catatan:</u></p> <p>Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LADK&amp;RKDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p><b><i>Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja.</i></b></p>	
C.2.	<b>Penerimaan Dana Kampanye Pemilu</b>	
6.	<p>Dapatkan Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DSPDKP) atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu) dari Peserta Pemilu, yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Partai politik.</li> <li>b. Calon legislatif.</li> </ol>	<p>6. Kami telah menerima DSDKP dan dalam daftar sumber penerimaan hanya terdapat penyumbang yang seluruhnya klasifikasi Partai Politik dan tidak ada penyumbang dari klasifikasi lainnya. Tetapi ternyata klasifikasi tersebut tidak sesuai karena seharusnya masuk dalam klasifikasi Perseorangan.</p> <p>Nama – nama penyumbang dalam DSDKP adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. H. Ibrahim Basrah (Ketua Umum Partai Kedaulatan)</li> <li>b. Danu I. Nugraha (pengurus Partai Kedaulatan)</li> </ol>

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	c. Perseorangan. d. Perusahaan/badan usaha. e. Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	c. Edi Prasetyo (pengurus Partai Kedaulatan) d. Erlin Susilasari (pengurus Partai Kedaulatan) e. Ice Supriyanti f. Djaudin g. Parwanto h. Soemarno
7.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	7. Kami telah melakukan perhitungan ulang untuk menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut dan hasil perhitungan kami tidak terdapat selisih.
8.	Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	8. Kami telah membandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam DSPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP dan tidak terdapat selisih.
9.	Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dari perseorangan, kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah dengan mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut (jumlah sumbangan untuk setiap nama penyumbang berlaku pada tingkat transaksi secara akumulasi tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini):  a. Untuk penyumbang perseorangan bukan pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 1 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu).</li> </ul>	9. Kami telah menentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan dari perseorangan dan kami tidak menemukan adanya penyumbang yang melampaui batasan sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang.

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 250 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu).</li> </ul>	
	<p>b. Untuk penyumbang kelompok, perusahaan, atau badan usaha bukan pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rp 5 miliar (yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu).</li> <li>Rp 500 juta (yang diberikan kepada calon anggota DPD Peserta Pemilu).</li> </ul> <p>Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan jumlah sumbangan tersebut di atas, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang dalam laporan prosedur yang disepakati.</p>	
	<p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.</li> <li>Penerimaan dana kampanye Pemilu dari partai politik dan calon anggota DPR, DPRD tingkat provinsi, atau DPRD tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.</li> </ul>	
10.	<p>Tentukan ketaatan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku di bawah ini dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam DSPDKP ke fotokopi identitas penyumbangnya. Peserta Pemilu dilarang untuk menerima sumbangan yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak asing.</li> </ul>	10. Kami telah menentukan ketaatan daftar nama penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dan fotokopi identitas penyumbang, dan hasilnya sesuai. Disamping itu kami telah melakukan prosedur untuk menentukan ada/tidak ada sumbangan dari sumber yang dilarang dan hasilnya Partai Kedaulatan tidak menerima dari sumber yang dilarang.

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyumbang yang tidak jelas identitasnya.</li> <li>• Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), dan Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD").</li> <li>• Pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa ("BUMD").</li> </ul>	
	<p>Jika ditemukan penerimaan yang dilarang seperti tersebut di atas, tentukan ketaatan Peserta Pemilu terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara mendapatkan bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	
11.	<p>Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi penerimaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam DSPDKP dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut.</p>	<p>11a. Kami telah menentukan ketaatan dengan melakukan konfirmasi terhadap seluruh penyumbang yang terdapat dalam DSPDKP 8 penyumbang yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Ibrahim Basrah</li> <li>2. Danu I. Nugraha</li> <li>3. Edi Prasetio</li> <li>4. Erlin Susilasari</li> <li>5. Ice Supriyanti</li> <li>6. Djaudin</li> <li>7. Parwanto</li> <li>8. Soemarno</li> </ol> <p>Dari 8 konfirmasi tersebut kami menerima 4 jawaban sesuai dan 4 konfirmasi belum ada jawaban sampai berakhirnya pemeriksaan ini.</p>
	<p>Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (kewajiban melampirkan fotokopi NPWP untuk nilai sumbangan sebesar Rp 20 juta atau lebih).</p> <p>b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian</p>	<p>11b. Kami tidak dapat menelusuri transaksi penerimaan sumbangan ke RKDKP karena penerimaan sumbangan tidak melalui Rekening Koran.</p>

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan																									
	pencatatan transaksi tersebut.																										
	c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan.	11c. Kami telah menelusuri DSDPKP dan bukti pendukung untuk penyumbang berupa : (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan, (iv) jenis penerimaan (kas atau bukan kas), dan (v) klasifikasi penerimaan dan hasilnya telah sesuai.																									
	d. Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.	11d. Kami telah mengirimkan konfirmasi dan telah mendokumentasikan sebagai kertas kerja.																									
	e. Bandingkan informasi yang dirujuk dalam butir 11.c. antara informasi yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam DSPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur-prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.	11e. Berikut adalah hasil konfirmasi data penyumbang yang diterima yang terdapat perbedaan antara saldo menurut DSPDKP dan hasil konfirmasi, dengan rincian sebagai berikut : <p style="text-align: right;">(dalam Rp.)</p> <table border="1" data-bbox="1088 1134 2101 1410"> <thead> <tr> <th data-bbox="1088 1134 1339 1201">Nama</th> <th data-bbox="1339 1134 1525 1201">DSPDKP</th> <th data-bbox="1525 1134 1720 1201">Hasil Konfirmasi</th> <th data-bbox="1720 1134 1933 1201">Tgl Diterima Konfirmasi</th> <th data-bbox="1933 1134 2101 1201">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1088 1201 1339 1238">H. Ibrahim Basrah</td> <td data-bbox="1339 1201 1525 1238">800.000.000</td> <td data-bbox="1525 1201 1720 1238">800.000.000</td> <td data-bbox="1720 1201 1933 1238">11 Mei 2009</td> <td data-bbox="1933 1201 2101 1238">Sesuai</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 1238 1339 1305">Danu I. Nugraha</td> <td data-bbox="1339 1238 1525 1305">500.000.000</td> <td data-bbox="1525 1238 1720 1305">-</td> <td data-bbox="1720 1238 1933 1305">-</td> <td data-bbox="1933 1238 2101 1305">Tdk ada jwbn</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 1305 1339 1372">Edi Prasetyo</td> <td data-bbox="1339 1305 1525 1372">300.000.000</td> <td data-bbox="1525 1305 1720 1372">-</td> <td data-bbox="1720 1305 1933 1372">-</td> <td data-bbox="1933 1305 2101 1372">Tdk ada jwbn</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1088 1372 1339 1410">Erlin Susilasari</td> <td data-bbox="1339 1372 1525 1410">300.000.000</td> <td data-bbox="1525 1372 1720 1410">300.000.000</td> <td data-bbox="1720 1372 1933 1410">8 Mei 2009</td> <td data-bbox="1933 1372 2101 1410">Sesuai</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	DSPDKP	Hasil Konfirmasi	Tgl Diterima Konfirmasi	Keterangan	H. Ibrahim Basrah	800.000.000	800.000.000	11 Mei 2009	Sesuai	Danu I. Nugraha	500.000.000	-	-	Tdk ada jwbn	Edi Prasetyo	300.000.000	-	-	Tdk ada jwbn	Erlin Susilasari	300.000.000	300.000.000	8 Mei 2009	Sesuai
Nama	DSPDKP	Hasil Konfirmasi	Tgl Diterima Konfirmasi	Keterangan																							
H. Ibrahim Basrah	800.000.000	800.000.000	11 Mei 2009	Sesuai																							
Danu I. Nugraha	500.000.000	-	-	Tdk ada jwbn																							
Edi Prasetyo	300.000.000	-	-	Tdk ada jwbn																							
Erlin Susilasari	300.000.000	300.000.000	8 Mei 2009	Sesuai																							

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1086 256 1326 323">Nama</th> <th data-bbox="1326 256 1525 323">DSPDKP</th> <th data-bbox="1525 256 1722 323">Hasil Konfirmasi</th> <th data-bbox="1722 256 1933 323">Tgl Diterima Konfirmasi</th> <th data-bbox="1933 256 2089 323">Keterangan</th> </tr> </thead> </table>	Nama	DSPDKP	Hasil Konfirmasi	Tgl Diterima Konfirmasi	Keterangan				
Nama	DSPDKP	Hasil Konfirmasi	Tgl Diterima Konfirmasi	Keterangan							
		Ice Supriyanti	350.000.000	350.000.000	12 Mei 2009	Sesuai					
		Djaudin	370.000.000	-	-	Tdk ada jwb					
		Parwanto	350.000.000	-	-	Tdk ada jwb					
		Soemarno	500.000.000	500.000.000	12 Mei 2009	Sesuai					
	<p>f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat sumbangan diterima.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DSPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p><b><i>Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja.</i></b></p>	<p>11f. Kami telah menentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan dalam DSPDKP Partai Kedaulatan yang kami terima hanya dalam bentuk uang tunai dan tidak terdapat sumbangan dalam bentuk bukan kas.</p>									
C.3.	<b>Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu</b>										
12.	<p>Dapatkan Daftar Aktivitas/Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum ("DAPDKP") atau buku pembantu sejenis lainnya (buku catatan pendukung LPPDKP untuk pengeluaran) dari Peserta Pemilu yang memperlihatkan jenis pengeluaran (kas dan bukan kas) serta klasifikasi pengeluaran</p> <p>(pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh</p>	<p>12. Kami telah mendapatkan Laporan DAPDKP dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan tepat waktu.</p>									

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	Peserta Pemilu.	
13.	Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	13. Kami telah melakukan perhitungan ulang untuk menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDKP dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut dari perhitungan ulang kami tidak menemukan adanya selisih.
14.	Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Peserta Pemilu, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut	14. Kami telah membandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP dan hasilnya tidak ada selisih.
15.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara memilih minimum 30 transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDKP, serta melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:  a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDKP.	15a. Kami tidak dapat menentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP dengan membandingkan pada RKDKP karena pengeluaran dalam DAPDKP tidak melalui RKDKP.
	b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang relevan atas transaksi tersebut yang mencakup (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.	15b. Kami telah memperoleh dan memeriksa bukti pendukung pengeluaran yang tercantum dalam DAPDKP, pemeriksaan meliputi : (i) tanggal transaksi, (ii) nilai transaksi, (iii) pihak yang menerima pembayaran dari Peserta Pemilu, serta (iv) sifat dan deskripsi dari transaksi.

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	<p>c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p>	<p>Hasilnya antara DAPDKP dan bukti pendukung telah sesuai.</p> <p>15. c. Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas, Partai Kedaulatan tidak melakukan pengeluaran dalam bentuk bukan kas.</p>
	<p>d. Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan ketaatan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam DSPDKP. Selanjutnya tentukan ketaatan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan seperti yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>15. d. Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa melebihi batas kewajaran oleh karenanya prosedur ini tidak dapat dilaksanakan.</p>
	<p><u>Catatan:</u></p> <p>Jika jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam DAPDKP kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p><b><i>Khusus untuk Peserta Pemilu yang merupakan partai politik tingkat provinsi, partai politik tingkat kabupaten/kota, serta calon anggota DPD, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 10 transaksi saja.</i></b></p>	
<p><b>D.</b></p>	<p><b>Surat Representasi dari Peserta Pemilu kepada KAP</b></p>	
<p>16.</p>	<p>Dapatkan surat representasi dari Peserta Pemilu yang ditujukan kepada KAP yang setidaknya mencantumkan hal-hal di bawah ini jika relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan</li> </ul>	<p>16. Kami telah mendapatkan surat representasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan yang ditujukan kepada KAP Ellya Noorlisyati &amp; Rekan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat representasi telah menyatakan bahwa penyusunan, pencatatan,</li> </ul>

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	<p>LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Peserta Pemilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.</li> </ul>	<p>pengelolaan, dan pelaporan LPPDKP beserta laporan atau dokumen lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa LPPDKP telah disusun sesuai dengan seluruh perundang-undangan, ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai.</li> <li>RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu seperti yang tercantum dalam LPPDKP dan RKDKP telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang memadai.</li> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa RKDKP merupakan rekening khusus yang ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, yang merupakan rekening yang terpisah dari rekening lainnya, dan hanya digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan.</li> <li>Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDKP dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau pengeluaran dilakukan.</li> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa seluruh transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak berasal dari sumber yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye Pemilu yang dicantumkan dalam LPPDKP tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan,</li> </ul>

No.	Prosedur Yang Disepakati	Temuan / Keterangan
	<p>ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> </ul>	<p>ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesediaan Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat representasi telah menyatakan bahwa Peserta Pemilu bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDKP yang disusunnya kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan dalam LPPDKP yang terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu.</li> </ul> <p>Surat representasi tersebut di tandatangi oleh Ketua Umum Partai Kedaulatan H. Ibrahim Basrah, SH. dan Bendahara Umum Partai Kedaulatan Hengky Wijaya.</p>

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI KEDAULATAN  
LAPORAN PENERIMAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL 26 NOVEMBER 2008 SAMPAI DENGAN APRIL 2009**



NOMOR	URAIAN	RUPIAH	UNIT	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>SALDO AWAL</b>			
1	Sumbangan Partai Politik	-	-	
2	Sumbangan Calon Legislatif		-	
3	Sumbangan Perseorangan	102,451,512,95	-	
4	Sumbangan Perusahaan / Badan Usaha		-	
5	Lain-lain	-	-	
<b>B</b>	<b>PENERIMAAN</b>			
1	Sumbangan Partai Politik			
2	Sumbangan Calon Legislatif			
3	Sumbangan Perseorangan	3.470.000.000	8	
4	Sumbangan Perusahaan / Badan Usaha			
5	Lain-lain			
	<b>SUB TOTAL I</b>	<b>3.572.451.513</b>		
<b>C</b>	<b>PENGELUARAN</b>			
1	<b>Pengeluaran Operasi</b>			
a.	Pertemuan Terbatas	275.000.000	8	
b.	Media massa Cetak & Elektronik	63.700.000	10	
c.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	2.061.450.000	7	
d.	Rapat Umum	1.010.000.000	5	
e.	Biaya Perjalanan	55.768.000	7	
	<b>SUB TOTAL II</b>	<b>3.465.918.000</b>		
2	<b>Pengeluaran Modal</b>			
a.	Sewa Kantor	395.000.000	3 Thn	
b.	Pembelian Peralatan kantor	22.000.000	6	
c.	Lain-lain	54.000.000		
	<b>SUB TOTAL III</b>	<b>471.000.000</b>		
	Saldo Akhir (-)	<b>364.466.487</b>		

Jakarta, 16 April 2009

Ketua Umum

(H. IBRAHIM BASRAH, SH)

Bendahara

(HENGKY WIJAYA)